

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdullah, Abdul Gani. 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Intermedia.
- Ahmad, Abu Abdillah. 2001. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 9. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alal-madzahib al-Arba-ah*, jilid 4. Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfah al-Muhtaj*, juz 10. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Pendidikan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Asnawi, M. Natsir. 2006. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Arto, Mukti. 2007. *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shiddiqie, Hasby. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1998. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islamy Waadillatuhu*. Cet. 3. Dar al-Fikr, Mesir.
- Abdullah, Abdul Gani. 1991. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Intermedia, 1991.
- Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori, Peraktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.

- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfah, al-Muhtaj*, juz 10. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bakar, Sayid Abi. *I'anutthalibin*, Juz IV. Beirut: Darul Ihya.
- Bakar, Zainal Abidin Abu. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Dahlan, Abdul Aziz Dahlan. 1966. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I. Jakarta: Iktiar Baru Vanhove.
- Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Peradilan Agama di Bandung Tanggal 27–29 Januari 2016*.
- Departemen Agama RI. 1411H. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Madinah Munawarah: Khadim al-Haramain asy-Syarifain.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gafuri, H.M. 2012. *Kejurusitaan pengadilan agama / Mahkamah Syar'iah*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*. Padang Panjang: Sa'diyah Putra.
- Harahap, M. Yahya. 1990. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kosim, Kurtubi. 2003. *Putusan Hakim dan Penemuan Hukum*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Lubis, Sulaikin, et.al. eds. 2005. *Hukum Acara Perdata pengadilan agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Madkur, Salam. 2005. *Peradilan Islam*, terj. Surabaya: Bina Ilmu.

- Mahkamah Agung RI. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Cetakan I). Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Muhammad, Abu al-Walid. 2004. *Bidayatu al-Hidayat*. Mesir: Dar al-Hadits.
- Syarbaini, Muhammad. 1985 *Mughnil Muhtaj*, Juz III. Musthafa babil Halaby, Kairo.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum* Cet. 11. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia* Cet. 3. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarok, Jaih. 2012. *Kontrak Bisnis Syari'ah*. Bogor: Diklat MA.
- Mustafa, Wildan Sayuti. 1996. *Nikah Sirri (Antara Kenyataan Dan Kepastian Hukum)*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Muhammad. *Subulussalam*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Madkur, Muhammad Salam. 1979. *Al-qadla fil Islam*, Terj. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ma'luf, Luis. 1986. *Al-Mujid Fi al-Lughah Wa al-A'laam*. Beirut: Darul IMasyriq.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*. Jakarta: Deirektorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 3. Yogyakarta: Librty.
- Nasrudin, Enas. 1997. "Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hukum Hanan)" *Mimbar Hukum* Nomor 33 Tahun VIII.
- Rahman, Abdul dan Ghozali. 2008. *Fiqh Munakahat* cet.III. Jakarta: Kencana.
- Rahmi, Diana. 2016. *Kewenangan Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah dan Sengketa Hak Milik atau Keperdataan Lainnya*. Yogyakarta: Pustaka Akademika.
- Rasyid, Roihai. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqih as-Sunnah Jilid 2*. Beirut: Dar al-Kitab, al-Arabi.
- Sulaiman. 1994. *Al-Mu'jam al-Kabi*, Jilid 18. Mesir: Maktabah Ibnu Taimiah
- Subekti, R. 1975. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*, Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syah, Umar Mansyur. 1991. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktik*. Bandung: Sumber Bahagia.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmuji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suma, Muhammad Amin. 2008. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Syukur, Sarmin. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. 3. Surabaya: Jaudar Press.
- Sulaiman. 1994. *Mu'jam al-Kabi*, Jilid 18. Mesir: Maktabah Ibnu Taimiah.
- Syahrani, Riduan dan Abdurrahman. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Tim Penyusun. 2011. *Pedoman Kerja Hakim, Panitera dan Jurusita*. Makasar: PTA Makasar.
- Warson, Achmad. 1984. *Al-Munawwir Qamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Yunus, Bahrussalam. 2016. *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim pengadilan agama*. Yogyakarta: UII Press.

JURNAL

- Etika Rahmawati, 2018. Penerapan Asas Personalitas Keislaman di pengadilan agama Pontianak dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan yang Beralih Agama. Vol 10 No. 2 .
- Eka Susylawati. 2016. Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan. Vol 11 No. 2.

H. A. Zahri. 2010. Menyoal Hujjah Syar'iah Dalam Putusan pengadilan agama. Nomor 71.

Iswandi Misbahuddin. 2020. Itsbat Nikah Muallaf dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt,P/2016/Pa.Jr). Vol 7 No. 1.

Zulkarnain Sulaiman.2013. *Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Vol. 9 No. 1.

SKRIPSI

Luthfi, Roys Fathoni. 2003. "Proses Itsbat Nikah (Studi Kasus di pengadilan agama Situbondo)". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Muzaikhan, Ahmad. 2008. "Itsbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Itsbat Nikah)". Skripsi IAIN Walisongo Semarang.

Amaliyyah, Ria. 2009. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan"/ Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Arsita, Noni. 2017. "Pendapat Hakim pengadilan agama Pelaihari tentang Itsbat Nikah Seorang Muallaf". Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin.

ARTIKEL

Munawar, Isak Munawar dan Qorib Fatkhun. 2019. *Menakar Kembali Makna Asas Personalitas Keislaman Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Peradilan Agama*, (3 Juli 2021)

LAMPIRAN

A. Profil Pengadilan Agama Tenggara.

1. Sejarah Pengadilan Agama Tenggara.

Pengadilan Agama Tenggara Kelas I B, terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tanggal 28 Agustus 1968. Pada mulanya Pengadilan Agama Tenggara menempati gedung di Jalan Muso Salim Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak tahun 1977.

Pada awalnya Pengadilan Agama Tenggara di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah hukum yang luas, namun setelah pemekaran beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kutai Timur (Sangatta), Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat (Sendawar) dan Kabupaten Mahakam Hulu, yang telah memiliki pengadilan agama masing-masing, kecuali Kabupaten Mahakam Hulu yang sampai saat ini belum ada pengadilan agama tetapi masuk dalam wilayah hukum pengadilan agama Sendawar, maka Pengadilan Agama Tenggara di Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini mewilayahi 17 kecamatan.

Dalam sejarahnya Pengadilan Agama Tenggara telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu;

- a. K.H. Zam Zam Azmi Anas (1976 – 1980).
- b. Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H., (1980 – 1983).
- c. Drs. H. A. Rasyid Azhar (1983 – 1992).

- d. Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H., (1992 – 1995).
- e. Drs. H. Tarsi Hawi, S.H. (1995 – 1997).
- f. Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H., (1995 – 2004).
- g. H. Hemimizani, S.H. (2004 – 2006)
- h. Drs. H. Pandi, S.H. (2006 – 2008).
- i. Drs. H. Marzuki Rauf, S.H., M.H. (2008 – 2012).
- j. H. Muhammad Asy Ari, S.Ag. S.H. M.H. (2012 – 2016).
- k. Drs. Syahidal (2016 – 2017).
- l. Dr. H. Sukri HC, M.H. (2017 – 2019).
- m. Drs. H. Abdul Rosyid, M.H. (2019 – 2020).
- n. Rusdiana, S. Ag. (2020 – sampai sekarang).

Pengadilan Agama Tenggarong sejak tahun 2005 sampai sekarang menempati gedung baru di Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan gedung baru yang ditempati sekarang ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pro. Dr. Bagir Manan pada tanggal 20 Agustus 2008. Pengadilan Agama Tenggarong di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27. 263, 10 KM2 terdiri dari 17 Kecamatan dengan 227 Desa dan Kelurahan.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Tenggarong.

Pengadilan Agama Tenggarong terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tanggal 28 Agustus 1968. Pada mulanya Pengadilan Agama Tenggarong mewilayahi seluruh Kabupaten Kutai.

Dan dalam perkembangannya Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Kutai Timur dengan Ibu Kotanya Sangatta, Kabupaten ini dimekarkan tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Barat dengan ibu Kotanya Sendawar, serta Kabupaten Mahakam Hulu. Setelah pemekaran tersebut masing-masing kabupaten telah memiliki pengadilan agama masing-masing kecuali Kabupaten Mahakam Hulu yang saat ini belum memiliki pengadilan agama dan masuk dalam wilayah hukum pengadilan agama Sendawar.

Pengadilan Agama Tenggarong saat ini mewilayahi seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 17 kecamatan dan 227 desa dan kelurahan,

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tenggarong

a. Visi Pengadilan Agama Tenggarong

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tenggarong Yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Tenggarong.

- 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama.
- 2) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur pengadilan agama.
- 3) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern.
- 4) Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Kajian Syariah Sebagai Sumber Hukum Materi Peradilan Agama.

4. Struktur Pengadilan Agama Tenggara.

Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan struktur organisasi Pengadilan Agama Tenggara beserta nama-nama yang menduduki dalam jabatan tersebut:

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Ketua | : | Rusdiana, S. Ag. |
| Wakil Ketua | : | Hj. Nurul Hikmah, S. Ag. M.H. |
| Hakim-Hakim | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Muhammad Hasbi, S. Ag. M.H. b. Nahdiyati, SHI. c. Ismail, SHI. d. Khalisatun Nisa, SHI, MHI. e. Nor Hasanuddin, Lc. MA. f. Dr. Massadi, S.Ag. M.H. g. Muhammad Hasbi, S. Ag. M.H. |
| Panitera | : | Muhammad Yusuf, SH |
| Sekretaris | : | Hj. Tuti Saidah, SHI. |
| Panitera Muda Hukum | : | Faidil Anwar, S. Ag, SH, MH. |
| Panitera Muda | : | Dra. Siti Najemah. |
| Permohonan | | |
| Panitera Muda Gugatan | : | Mahyani, S. Ag. |
| Kasubag Kepegawaian | : | Ruslina, SE., SH |
| Organisasi dan Tata | | |

Laksana

Kasubag Perencanaan : Agusriansyah, S. Kom.

Teknologi Informasi

dan Pelaporan

Kasubag Umum dan : Hernawan, SH.

Keuangan

Panitera Pengganti : a. Siti Azizah, SHI.

b. Muthia Eka Sari, SH.

c. Arbain, SH.

Jurusita : a. Sabriansyah, SH, MH.

b. Dodik Pratopo, SH.

c. Ahmad Puryani, SH.

d.

Jurusita pengganti : a. Nurfitriani, SH.

b. Hendra Negara, SH.

c. Nor Aida, SHI.

d. Dewi Santy.

D. Kewenangan Pengadilan Agama Tenggara.

Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama Tenggara meliputi kewenangan absolut dan kewenangan relatif:

1. Kewenangan Absolut.

Kewenangan absolut adalah kewenangan mengadili suatu perkara oleh suatu pengadilan berdasarkan jenis perkara yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.¹⁵³

Pengertian lain menyebutkan kewenangan absolut atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain.¹⁵⁴ Adapun yang dimaksud dengan kewenangan absolut Peradilan Agama didasarkan pada prinsip personalitas keislaman yang berarti ketundukan pada ketentuan hukum Islam menjadi dasar legitimasi kewenangan pengadilan agama dalam perkara-perkara tertentu.¹⁵⁵ berkaitan dengan badan peradilan mana yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Misalnya, pengadilan agama berwenang menyelesaikan perceraian bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non muslim perkara perceraianya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kompetensi absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, hanya meliputi bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan sedekah. Namun 34 setelah perubahan, dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 untuk mengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 kewenangan pengadilan agama menjadi bertambah luas. Dalam undang-undang baru tersebut, yang menjadi kompetensi absolut

¹⁵³Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jandar Press, Surabaya, 2020), hlm. 65.

¹⁵⁴Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta; Mahkamah Agung, 2010), hlm. 65.

¹⁵⁵M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UUI Press, 2016), hlm. 66.

Peradilan Agama adalah masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana disebutkan Pasal 49.

Menurut penjelasan Pasal 49 dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara oleh suatu pengadilan berdasarkan wilayah hukum yang ditentukan perundang-undangan.¹⁵⁶ Kewenangan Pengadilan Agama Tenggara saat ini mewilayahi 17 kecamatan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu;

- a) Kecamatan Tenggaro

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm. 59.

- b) Kecamatan Tenggarong Seberang.
- c) Kecamatan Sebulu.
- d) Kecamatan Loa Janan
- e) Kecamatan Anggana.
- f) Kecamatan Sanga-Sanga.
- g) Kecamatan Muara Jawa.
- h) Kecamatan Samboja.
- i) Kecamatan Muara Badak.
- j) Kecamatan Marangkayu.
- k) Kecamatan Muara Kaman.
- l) Kecamatan Kota Bangun.
- m) Kecamatan Muara Wis.
- n) Kecamatan Muara Muntai.
- o) Kecamatan Kenohan Kahala.
- p) Kecamatan Kembang Janggut.
- q) Kecamatan Tabang.

SALINAN PUTUSAN



Salinan

PENETAPAN
Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad bin Rumang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran RT.05 No. 12 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**.

Jusniati binti Iyusus T, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran RT.05 No. 12 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Tenggarong Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Kristen Protestan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2009, di Greja Toraja, Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara,;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam pada tahun 2012;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nurul Azkia (pr), umur 8 tahun;
 - b. Rania (pr), umur 6 tahun, dan
 - c. Muhammad Fahri (lk), umur 2 tahun;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad bin Rumang**) dengan Pemohon II (**Jusniati binti Ishak Ramma**), yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2009, di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon (Ahmad) Nomor: 6402171702120004, tanggal 10 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P1;
2. Asli Keterangan Tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor Kk.16.02.78/PW.01/098/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P2;

B. Bukti Saksi :

1. **Herman bin H. Hasanuddin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Sebuntal RT 16, Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, tetapi saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tahun 2009 yang dilaksanakan di Gereja Toraja secara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Mansyur bin Simen**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Marangkayu III RT 09 RW 02, Desa Sebuntal Kecamatan Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, tetapi saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tahun 2009 yang dilaksanakan di Gereja Toraja secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2 berupa Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, pada dasarnya menerangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 dan P2, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Kristen Protestan pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 di Gereja Toraja, Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya penetapan nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam hazanah Fikih Islam, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhi, yang diambil alih oleh majelis hakim, bahwa pernikahan orang-orang yang bukan Islam, sah dan diakui bila mereka masuk Islam. Karena pernikahan merupakan sunnah Adam a.s, maka mereka berada pada ajarannya. Sebagaimana sabda Nabi saw: *Aku dilahirkan dari pernikahan, bukannya dari perzinaan.*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim mengemukakan hadits Nabi saw sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Malik:

ان غيلان بن سلامة التقي سلم وعنده عشر نساء اسلمن معه , فامرہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا .

Artinya: Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, sedang ia memiliki sepuluh orang istri yang masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah Saw menyuruh dia agar memilih empat orang istri dari mereka. (H.R. Abu Dawud);

2. Hadits tentang Shafwan bin Umayyah yang masuk Islam sebagai berikut:



ان زوجته عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة اسلمت قبله ثم اسلم هو,
فاقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه.

Artinya: Sesungguhnya istri Shafwan, Atikah binti al-Walid bin al-Mughirah, masuk Islam sebelum dia, kemudian ia menyusul masuk Islam, maka Rasulullah saw mengakui nikahnya. (H.R. Ahmad).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 di Gereja Toraja Desa Sebuntal dengan tata cara agama Kristen Protestan dan kemudian pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan memeluk agama Islam dan sampai sekarang keduanya tetap dalam agama Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut untuk ditetapkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2009 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Ahmad bin Rumang**) dengan Pemohon II, (**Jusniati binti Iyunus T**), yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2009 di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2017 Masehi bertepatan tanggal 18 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag**, Ketua Majelis, dan **Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I**, **Drs. H. Ahmad Syaukani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Mahyani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Reny Hidayati, S.Ag,S.H.,M.H.I.

ttd

Drs.H.Ahmad Syaukani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH



Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Fuady
 NIM : 170101010548
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilaksanakan Sebelum Masuk Islam
 (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr
 Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH

| NO. | PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
|-----|--|---|
| 1 | Catatan Pembimbing: Dipertajam latar belakang. | Catatan Pembimbing: |
| | Tanggal: 2/08/2021 | Tanda Tangan Pembimbing:  |
| 2 | Catatan Pembimbing: Sesuaikan landasan teori yg ada dgn tujuan penelitian | Catatan Pembimbing: |
| | Tanggal: 15/04/2021 | Tanda Tangan Pembimbing:  |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

| NO. | PEMBIMBING I | PEMBIMBING II |
|-----|---|---|
| 3 | <p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Analisis disesuaikan dgn jenis penelitian naratif</p> | <p>Catatan Pembimbing:</p> |
| | <p>Tanggal: 24/Des/2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p> | <p>Tanggal:</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> |
| 4 | <p>Catatan Pembimbing:</p> <p>lengkap: abstrak dll Ase untuk diujikan</p> | <p>Catatan Pembimbing:</p> |
| | <p>Tanggal: 5/Jan/2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p> | <p>Tanggal:</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Ahmad Fuady/170101010548/HKI
 Judul Skripsi : **ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SEBELUM MASUK ISLAM (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr)**
 Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm !
2. Kata Isbat pada judul perbaiki rujuk ke KBI !
3. Penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
4. Bagian latarbelakang perlu dilihat kembali penggunaan alenia pokok dan tambahan misalkan pada hal. 6 alenia...Kewenangan PA bisa digabung dengan alenia asas personalitas keislaman !
5. Kajian pustaka perlu di tambahkan dg hasil-hasil penelitian di lingkungan fasya UIN Antasari Bjm salah satunya Skripsi saudara Noni Arista dll !
6. Pada bagian latarbelakang dan dll hati-hati dalam teknik mengutip karya orang lain atau buku-buku jangan sama persis dg yang dikutip. Pelajari teknik pengutipan karya ilmiah karena hasil penelitian ini akan dipublikasikan, gunakan cek plagiasi agar terhindar dari plagiat !
7. Penelusuran terhadap karya orang lain bukan sebagai ranah plagiasi tetapi untuk membuktikan bahwa penelitian punya saudara otentik dan berbeda dengan penelitian yang sejenis. Jadi hati-hati ketika mengutip karya penelitian terdahulu !
8. Rumusan masalah diarahkan pada :
 1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr terhadap itsbat nikah terkait perkawinan yang dilaksanakan sebelum masuk islam ?
 2. Bagaimana Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr terhadap itsbat nikah terkait perkawinan yang dilaksanakan sebelum masuk islam ?
9. Tujuan penelitian mengikuti ke rumusan masalah !
10. Gunakan format skripsi bukan lagi dalam bentuk proposal !
11. Sumber hukum primer perlu dikaji ulang, mana yang saudara jadikan sebagai sumber bahan primer untuk objek meneliti dan mana yang saudara gunakan sebagai alat atau bahan hukum untuk menganalisis !
12. Jika Saudara sepakat dengan pemikiran Peter Mahmud Marzuki maka perlu penegasan kearah analisisnya yang menggunakan istilah preskriptif !

Banjarmasin, 19 Maret 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag., MH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Ahmad Fuady/170101010548/HKI
 Judul Skripsi : ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG
 DITAKSANAKAN SEBELUM MASUK ISLAM
 (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara
 Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr)
 Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Sebagian catatan terdahulu masih belum mengalami perbaikan :

1. **Rumusan masalah diarahkan pada :**
 1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr terhadap itshat nikah terkait perkawinan yang dilaksanakan sebelum masuk Islam ?
 2. Bagaimana Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr terhadap itshat nikah terkait perkawinan yang dilaksanakan sebelum masuk Islam ?
2. Tujuan penelitian mengikuti ke rumusan masalah dengan membuang kata Bagaimana dan menghilangkan tanda Tanya !

Perbaiki kembali Metode penelitian :

- ✓ Sumber hukum primer perlu dikaji ulang, mana yang saudara jadikan sebagai sumber bahan primer untuk objek meneliti dan mana yang saudara gunakan sebagai landasan hukum/teori untuk menganalisis !
- ✓ Pelajari lagi penelitian hukum normatif, jangan sampai tercampur istilahnya dengan istilah2 dalam penelitian hukum empiris !
- ✓ Penelitian Hukum Normatif : murni berangkat dari data sekunder artinya bukan data yang saudara dapat dari hasil temuan dilapangan misalnya wawancara,observasi dll.
- ✓ Penelitian Hukum Normatif berangkat dari data sekunder yang digali dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier !

Perbaiki Susunan dan isi untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
 - a. Pengolahan Bahan Hukum
 - b. Analisis Bahan Hukum

Landasan teori :

- ✓ Isinya relevansikan dengan temuan yang Saudara dapatkan karena ini yang akan dijadikan sebagai pisau analisis !
- ✓ Sesuaikan dan tambahkan dg susunan berikut :

- A. Pengertian Isbat Nikah, Dasar Hukum dan Persyaratannya.**
- B. Kewenangan PA dalam mengadili perkara Isbat Nikah dan asas personalitas keislaman.**
- C. Pemeriksaan di Muka Persidangan terhadap perkara Isbat nikah.**
- D. Pertimbangan Hukum dari Hakim dan Beberapa Pendapat Para Ahli.**
- E. Putusan / Penetapan**

Banjarmasin, 1 September 2021
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag. MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: jassya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Ahmad Fuady/170101010548/HKI
 Judul Skripsi : **ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SEBELUM MASUK ISLAM (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr)**
 Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Sesuai dengan judul bahwa jenis penelitian saudara adalah metode penelitian hukum normatif, sebagaimana yang Saudara gambarkan pada bab metode penelitian ! Jadi hasil wawancara yang ada seharusnya hanyalah point data pelengkap saja. sumber bahan primer Saudara adalah penetapan sebagaimana tertera dalam judul, sehingga yang disajikan pada gambaran penelitian dan dianalisis adalah penetapan yang tertera pada judul !

2. Perbaiki dulu analisis sesuaikan dengan rumusan masalah yang ada !

3. Bab IV :

A. Analisis Pertimbangan..... (merupakan jawaban rumusan 1)

Analisis yang Saudara buat masih belum mengkaitkan dengan Landasan teori....silakan dikembangkan dan dipertajam ! hati-hati melakukan analisis menggunakan penelitian orang, sebab ini akan dilakukan cek plagiasi dan dipublikasikan di internet ! jadi gunakan kemampuan narasi bahasa Saudara dalam menganalisis dengan mengkaitkan pada landasan teori yang telah dibuat.,

B. analisis terhadap penetapan.....(merupakan jawaban rumusan 2)

Berikan analisis saudara sendiri terhadap penetapan nomor....dengan mengkaitkan pada landasan teori yang telah Saudara tulis. Buat point untuk analisis ini :

1. Analisis terhadap Penetapan Nomor.... dalam **perspektif hukum Formil.**
2. Analisis terhadap Penetapan Nomor....dalam **perspektif hukum Materil.**

Hal yang tidak relevan dengan bahan kajian masalah tidak perlu masuk analisis, seperti persoalan kewenangan relatif, hapus saja !

Banjarmasin, 24 Desember 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syarikh.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Ahmad Fuady/170101010548/HKI
 Judul Skripsi : ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG
 DILAKSANAKAN SEBELUM MASUK ISLAM
 (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara
 Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr)
 Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

- Silakan dilengkapi dengan abstrak, Kata Pengantar dll.
- Silakan setelah selesai semua untuk cek plagiasi naskah skripsi ini sebelum diujikan, agar bisa sedini mungkin diketahui persentasenya.

Banjarmasin, 5 Januari 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag., MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai hagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



Foto didepan Gedung Pengadilan Agama Tenggara



**Berfoto bersama Bapak Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., selaku Hakim PA
Tenggarong**





**Wawancara bersama Bapak Drs. H. Taufikurrahman M.Ag., selaku Hakim
PA Tenggara**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-264 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ahmad Fuady
NIM : 170101010548
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilaksanakan Sebelum Masuk Islam (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 Februari 2021



Dr. N. M. M. Hum
NIP. 196011261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B- 593/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2021 Banjarmasin, 26 Februari 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Ahmad Fuady
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 26 Februari 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Ahmad Fuady / 170101010548
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilaksanakan Sebelum Masuk Islam (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr)
Hari : Senin, 1 Maret 2021
Pukul : 11.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
Moderator : Rahmad Fadillah, SHI., M.H
Pembahas Utama I : Nordina
Pembahas Utama II : Rizki Wardati

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Februari 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1218/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ahmad Fuady
NIM : 170101010548
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilaksanakan Sebelum Masuk Islam (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Normor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 Maret 2021
Waktu : 11.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H.
Moderator : H. Rahmat Fadillah, M.H
PembahasUtama I : Nordina
PembahasUtama II : Rizki Wardati

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 07 Juni 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

H. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1724 /Un.14/III.2/TL.00/07/2021
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

6 Juli 2021

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AHMAD FUADY**
NIM : 170101010548
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda 4 Jalur Diknas No. 129 Rt. 001
Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 12 Juli s/d 13 September 2021 dengan judul:

**Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilaksanakan Sebelum Masuk Islam
(Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Normor
221/Pdt.P/2017/PA.Tgr)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Jl. Pesut, Kelurahan Timbau, Telp/Fax (0541) 6667063
Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
www.pa-tenggarong.go.id e-mail: pa-tenggarong@pta-samarinda.net
TENGGARONG

SURAT KETERANGAN

Nomor : W17-A3/340/HK.05/1/2022

Panitera Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 1 B dengan ini menerangkan:

Nama : Ahmad Fuady
Nim : 170101010548
Asal : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Judul Tugas Akhir : Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilaksanakan Sebelum Masuk Islam (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Normor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr)

Telah melaksanakan penelitian di kantor Pengadilan Agama Tenggarong Kelas 1B dengan mengumpulkan data dan informasi yang di perlukan untuk menyusun tugas Riset/Penelitian yang bersangkutan

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Tenggarong 14 Januari 2021

Panitera

Muhammad Yusuf, S.H.

Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-274 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Fuady
NIM : 170101011548
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Januari 2022
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI
Aspek Kesyarifan : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I

Adapun nilai yang diperoleh adalah **78,90** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 18 Januari 2022
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 227/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Ahmad Fuady

NIM : 170101010548

Kelahiran Kandangan, 05 Juli 1999

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 014 Januari 2022

D e k a n,



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PF/Pel/XXIV/20102445/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Ahmad Fuady
Tempat dan Tanggal Lahir :
Kandangan 05 Juli 1999
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.
Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Mengetahui,
Dekan,

H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261994021002

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Ahmad Fuady
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 05 Juli 1999
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

| PROGRAM | NILAI | PREDIKAT |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Microsoft Office Word | 82 | Amat Baik |
| Microsoft Office Excel | 75 | Baik |
| Microsoft Office Powerpoint | 80 | Amat Baik |



Banjarmasin, 08 Nopember 2021
Sekretaris,

M. Rizky Indragiri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

142

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ahmad Fuady
NIM : 170101010548
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : 9
Tahun Akademik : 2021/2022

| NO | ASPEK KEGIATAN | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|---------------|--|-----------------|-----------------|------------|
| 1. | Aspek Pokok : | | | |
| | a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. | 1 | 25 | |
| | b. Aspek penalaran dan idealisme. | 3 | 7 | |
| | c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama | 10 | 30 | |
| 2. | Aspek Penunjang : | | | |
| | a. Aspek pemenuhan bakat dan minat | 1 | 2 | |
| | b. Aspek pengabdian masyarakat | 3 | 7 | |
| JUMLAH | | 18 | 71 | |

Banjarmasin, 11 Januari 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag

NIP. 197301112003121001

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
NIP 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Fuady
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 5 Juli 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Komplek Perumnas Kalian Asri Blok. A
No. 15 Kandangan Barat, Kandangan,
Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
7. No. HP/Alamat Email : 082353014466/
fuadyrealmadrid@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SDN Kandangan Barat 2 lulus tahun 2011
 - b. MTs Nurul Hikmah Sangatta lulus tahun 2014
 - c. MAN 2 Hulu Sungai Selatan lulus tahun 2017
9. Orang Tua
 - a. Ayah

| | |
|-----------|---|
| Nama | : Drs. H, Taufikurrahman, M.Ag |
| Pekerjaan | : PNS (Hakim PA Samarinda) |
| Alamat | : Jl. P. Suryanata, Graha Indah RT. 057 No. 74 Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur |
 - Ibu

| | |
|-----------|---|
| Nama | : Hj. Hamida Olfah, M.Pd.I |
| Pekerjaan | : Dosen STAI DU Kandangan |
| Alamat | : Jl. P. Suryanata, Graha Indah RT. 057 No. 74 Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur |
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (Dua)
11. Suami/Isteri : -

| | |
|-----------|-----|
| Nama | : - |
| Pekerjaan | : - |
| Alamat | : - |
12. Anak (jumlah anak) : -
13. Pengalaman Organisasi/Kerja
 - a. ASRI (Anak-Anak Syariah)
14. Daftar Karya Ilmiah : -

Banjarmasin, 11 Januari 2022
Penulis

Ahmad Fuady